



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS MATA PENA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Mata Pena Fakultas Ilmu Budaya, perlu mengangkat Pengurus Mata Pena Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Pengurus Mata Pena Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MATA PENA FAKULTAS ILMU BUDAYA PERIODE 2020
- KESATU : Mengesahkan Pengurus Mata Pena Fakultas Ilmu Budaya Periode 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Mata Pena Fakultas Ilmu Budaya, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya dan membuat laporan kegiatan di akhir kepengurusannya.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



AGUS SUMAN

NIP. 196006151987011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Nomor 16 Tahun 2020  
Tanggal 8 Januari 2020

PENGESAHAN PENGURUS MATA PENA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
PERIODE 2020

No	Nama	NIM	Jabatan
1.	Andini Amnah Lutfiah	185110701111004	Ketua
2.	Zhara Rachilia Bhirhami	185110801111003	Wakil Ketua Bagian Humas
3.	Deliana Putri	185110500111020	wakil ketua bagian psdm
4.	Mifta Nur Aini	185110700111027	wakil ketua bag. Kepenulisan
5.	Anisa Halimatus Sakdiyah	185110707111001	wakil ketua bagian performansi
6.	Efinda Dwi Rahayu	185110700111020	Sekretaris 1
7.	Anggun Alamia	185110501111003	Sekretaris 2
8.	Eka Nurwajdaniyah	185110501111001	Bendahara 1
9.	Famidha Nigar Widyana	185110500111031	Bendahara 2

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



AOLIS-SUMAN

NIP. 196006151987011001 #/